



PELUANG INVESTASI BERKELANJUTAN BAGI DANA PENSIUN



KETENTUAN PIDANA
DI DANA PENSIUN

**"ANUITAS VS MANFAAT BERKALA
MERUPAKAN PILIHAN YANG
TIDAK MUDAH"**

KEPESERTAAN
DANA PENSIUN



REDAKSI

Penasihat:

Mudjiharno M. Sudjono

Pemimpin Umum:

Abdul Hadi

Wakil Pemimpin Umum:

Budi Sutrisno

Pemimpin Redaksi:

Arif Hartanto

Redaktur Pelaksana:

Aloy Tagawai

Sekretaris Redaksi:

Budi Sulistijo

Dewan Redaksi:

Bambang Sri Mulyadi, Asmoro Hadi,
Purwaningsih, Nugroho Dwi Priyohadi,
Fajar Gustaf Suwandi

Keuangan:

Heru Azam Zamzami

Pemasangan Iklan:

Marissa Renimas Harlandea

Fotografer:

Nisa Qurratu 'Ain

Sirkulasi/Distribusi:

M. Subandi

ALAMAT REDAKSI:

Gedung Wisma 46 Kota BNI Lantai 3, Suite 3.05
Jln Jenderal Sudirman Kav. 1 - Jakarta 10220
Telp. (021) 251 4761, 251 4762, Faks: 251 4760
E-mail: adpibusat@adpi.or.id

PENERBIT:

PT JAGATMEDIA & BISNIS

MENDORONG INVESTASI HIJAU

Otoritas Jasa Keuangan sudah melansir konsep Taksonomi Keuangan Berkelanjutan, sebagai penyempurnaan atas konsep Taksonomi Hijau yang sudah dilansir sebelumnya. Sasaran dari kebijakan ini tidak lain untuk mendorong kesadaran dan praktik-praktik keuangan yang peduli aspek sustainability yang tengah menjadi tren dunia internasional.

Konsep taksonomi keuangan berkelanjutan merupakan turunan dari kesadaran dan upaya mendorong implementasi prinsip SDGs. Di lingkup keuangan dan pasar modal, dikenal prinsip ESG. Turunannya pada kebijakan investasi berkelanjutan. Ada tren di dunia investasi untuk mendorong investasi pada instrumen



keuangan dan pasar modal yang punya keberpihakan pada aspek keberlanjutan. Di lingkup pasar modal Indonesia, tidak sulit untuk mengimplementasikan konsep investasi berkelanjutan.

Ada beragam instrumen investasi bisa didapatkan industri dana pensiun, mulai dari green sukuk,

green bond, green sukuk negara, reksa dana berbasis ESG, hingga indeks saham berbasis ESG. Instrumen-instrumen berbasis hijau seperti ini menunjukkan komitmen industri keuangan dan pasar modal Indonesia pada penerapan konsep green economy.

Tema tentang investasi berkelanjutan menjadi isu utama Info Dapen edisi ini. Selamat membaca.

Wasallam
Redaksi

DAFTAR ISI >>**UTAMA**

(HAL 4 - 11)

TAKSONOMI KEUANGAN, MEWUJUDKAN INVESTASI BERKELANJUTAN**MEMBEDAH POTENSI INVESTASI BERKELANJUTAN**

- 12** [KOLOM] Oleh: Budi Sutrisno
"Taksonomi Keuangan Berkelanjutan sebagai jawaban atas Climate Change dan efek Gas Rumah Kaca"
- 21** [KOLOM] Farid Nabil Elsyarif / INFOVESTA
Dampak Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) terhadap Investasi dan Dana Pensiun
- 24** [KOLOM] Oleh : R Herna Gunawan
Memahami Risiko Bawaan (Inherent Risk) dalam Manajemen Risiko
- 28** [KOLOM] Oleh: Budi Sutrisno
"Anuitas vs Manfaat Berkala Merupakan Pilihan yang Tidak Mudah Bagi Peserta Setelah Masuk Usia Pensiun"
- 32** [KOLOM] Oleh: Arif Hartanto SH. MH
Ketentuan Pidana di Dana Pensiun

AKTUAL**KEPESERTAAN DANA PENSIUN****18****EKSPOSE****34**

HUT ADPI KE-39
JALAN SEHAT • TURNAMEN GOLF
SEMINAR & ADPI AWARD

Pisah Sambut & Halal Bihalal ADPI

In House Training PT. Pembangunan
Perumahan (Persero)

17

InPension

Solusi untuk DPLK dan PPIP

**Inpension mengakomodir
bisnis proses dana pensiun yang
terintegrasi dalam satu sistem.**

Kepesertaan

1

2

Operasional

Klaim

3

4

Investasi

Keuangan

5

6

Penjurnalan



TAKSONOMI KEUANGAN, MEWUJUDKAN INVESTASI BERKELANJUTAN

Otoritas Jasa Keuangan [OJK] sudah menerbitkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia [TKBI]. Ketentuan ini merupakan hasil transformasi konsep Taksonomi Hijau. **Konsep baru ini bertujuan mempertajam** upaya industri keuangan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.



Konsep Taksonomi Keuangan Berkelanjutan yang diusung Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya penyempurnaan dari konsep taksonomi hijau. Konsep ini bertujuan agar industri keuangan pada saatnya berkontribusi pada tekad dunia mengimplementasikan konsep Sustainable Development Goals (SDGs).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, dengan konsep baru ini, pembangunan Indonesia berupaya menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Tidak semata pada aspek upaya penurunan emisi karbon.

“Dalam taksonomi keuangan berkelanjutan kita melihatnya secara lebih komprehensif. Melihat upaya pengurangan emisi karbon dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya lingkungan hidup, tetapi juga memperhatikan aspek kemajuan sosial, dan pembangunan

ekonomi,” ungkap Mahendra.

Dengan konsep baru ini, menurut Mahendra Siregar, TKBI dapat digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target net zero emission (NZE) Indonesia. Konsep baru ini juga dirancang untuk dapat menjangkau semua pihak.

Jika merujuk ke belakang, konsep Taksonomi Keuangan Berkelanjutan merupakan kelanjutan dari tekad besar Indonesia mendukung program besar penurunan emisi karbon yang dicanangkan dunia. Sejauh ini Indonesia terlibat aktif dalam perjuangan menuju net zero emission di tingkat dunia.

Pada April 2016, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya ikut menandatangani Paris Agreement tentang Perubahan Iklim. Selain menandatangani Paris Agreement, Indonesia berkomitmen dalam upaya mengendalikan perubahan iklim global.

Hal itu tercermin pada ratifikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

Indonesia juga telah menyatakan komitmen menurunkan emisi karbon lewat dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) pada November 2016. Dalam NDC, Indonesia menetapkan target penurunan emisi dengan upaya sendiri atau tanpa syarat, business as usual (BAU), pada tahun 2030 sebesar 29% dan 41% jika ada bantuan internasional.

Indonesia kemudian menaikkan target penurunan emisi karbon dari 29% ke 31,89% dengan kekuatan sendiri dan dari 41% ke 43,2% dengan bantuan internasional. Perubahan itu disampaikan lewat dokumen Enhanced Nationally Determined Contributions (NDCs). Para pengamat menilai, target ini masih terlalu rendah untuk ikut mencegah kenaikan suhu global 1,5 derajat celsius.

Sebelumnya, pada tahun 2000, PBB meluncurkan MDGs pada tahun 2000, dilanjutkan dengan konsep SDGs pada 2015. SDGs diterbitkan PBB karena banyak target yang dicanangkan pada MDGS belum tercapai.

Ada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang kemudian dielaborasi dalam rumusan ESG (Environmental, Social, and Governance). Ke-17 tujuan dimaksud meliputi 5 poin environmental, 8 social, dan 4 governance. Tagline pun bertambah. Jika semboyan MDGs mencakup planet, people, and profit, maka SDGs memberi perhatian pada aspek planet, people, profit, peace, and partnership.

SDGs yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang menjadi panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan. Sasarannya mendukung pencapaian target net zero emission (NZE) Indonesia tahun 2060 atau lebih awal.

Komitmen Penurunan Emisi Indonesia 2030

Berdasarkan penyempurnaan *nationally determined contributions* (NDC) yang diserahkan oleh Indonesia kepada UNFCCC pada 23 September 2022, yang merupakan pembaruan yang meningkatkan target tanpa syarat dari 29% menjadi 32% di bawah skenario bisnis seperti biasa (BAU), dan target bersyarat dari 41% menjadi 43% di bawah BAU, termasuk emisi dari penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (LULUCF).

INDONESIA	NDC pertama	Pembaruan NDC 2021	Pembaruan NDC 2022
Penurunan emisi <small>dibandingkan dengan skenario bisnis seperti biasa pada 2030</small>			
Target tanpa syarat: <small>penurunan emisi gas rumah kaca dengan kemampuan sendiri</small>	29%	29%	31,89%
Target bersyarat: <small>penurunan emisi gas rumah kaca dengan dukungan internasional dalam bidang pendanaan, transfer teknologi dan pengembangan serta peningkatan kapasitas.</small>	41%	41%	43,02%
Emisi absolut <small>pada tahun 2030, tidak termasuk LULUCF</small>			
Target tanpa syarat:	1.886 <small>MtCO₂e</small>	1.886 <small>MtCO₂e</small>	1.805 <small>MtCO₂e</small>
Target bersyarat:	1.691–1.789 <small>MtCO₂e</small>	1.724 <small>MtCO₂e</small>	1.710 <small>MtCO₂e</small>
Jenis gas rumah kaca <small>yang tercakup dalam NDC</small>			
	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O
Sektor yang dilibatkan <small>dalam penurunan zat rumah kaca</small>			
	Kehutanan, energi, limbah, pertanian, IPPU	Kehutanan, energi, limbah, pertanian, IPPU	Kehutanan, energi, limbah, pertanian, IPPU

Tabel D. Bisara © Investortrust.id . Sumber: Climate Action Tracker . Created with Google Sheet

TARGET INDUSTRI KEUANGAN

Tekad besar itu kemudian diimplementasikan di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan dan investasi. Perusahaan-perusahaan unggul dalam hal implementasi ESG kerap menjadi target para investor menempatkan dana.

Jadi, pada prinsipnya Taksonomi Keuangan Berkelanjutan merupakan kerangka kerja yang disusun OJK untuk mengklasifikasikan aktivitas ekonomi untuk berkontribusi pada implementasi prinsip keberlanjutan. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk mendukung keberlanjutan bumi dan memitigasi perubahan iklim, sejalan dengan komitmen internasional yang dijabarkan dalam Perjanjian Paris.

Merespons ratifikasi Paris Agreement dan tekad pemerintah mencapai target SDGs, Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan kebijakan pendukung. Sejak 2017 OJK telah menerbitkan POK No. 51/POJ.03/2017. Beleid ini mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan tersebut, setiap perusahaan wajib merumuskan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana. Rencana aksi tersebut wajib disampaikan setiap tahun kepada OJK.

Pasca diterbitkannya ketentuan tersebut, OJK menyatakan industri jasa keuangan merespons positif konsep taksonomi hijau. Keyakinan itu didasari

Poin-Poin Utama *The Paris Agreement*

Perubahan iklim adalah **keadaan darurat global** yang melampaui batas negara.

Perubahan iklim adalah masalah yang memerlukan **kerja sama internasional dan solusi terkoordinasi** di semua tingkatan.

Untuk **mengatasi perubahan iklim dan dampak negatifnya**, para pemimpin dunia pada merumuskan Perjanjian Paris pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP21) di Paris pada 12 Desember 2015.

Perjanjian ini menetapkan tujuan jangka panjang untuk memandu semua negara untuk:

- 1 secara substansial **mengurangi emisi gas rumah kaca global** untuk menjaga kenaikan suhu global jauh di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri dan mengupayakan untuk membatasinya hingga 1,5°C di atas tingkat pra-industri, dengan menyadari bahwa hal ini akan mengurangi risiko dan dampak iklim secara signifikan
- 2 **menilai secara berkala** kemajuan kolektif dalam mencapai tujuan perjanjian ini dan tujuan jangka panjangnya
- 3 **memberikan pembiayaan kepada negara-negara berkembang** untuk melakukan mitigasi perubahan iklim, memperkuat ketahanan dan meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap dampak iklim.

Perjanjian ini merupakan perjanjian internasional yang **mengikat secara hukum**.

Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal **4 November 2016**.

Saat ini, **195 pihak (194 negara ditambah Uni Eropa)** telah bergabung dalam Perjanjian Paris.

Tabel: D. Bisara @ [InvestorTrust.id](https://investortrust.id) . Sumber: PBB . Created with Google Sheet

fakta bahwa industri jasa keuangan sudah mulai menyampaikan sustainability report sekitar lima tahun terakhir. “Ya, tergantung kompleksitas industrinya,” tutur Kepala Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Enrico Hariantoro.

Pada akhirnya TKBI mendorong lembaga keuangan maupun para investor dalam mengidentifikasi dan mendukung aktivitas ekonomi berkelanjutan. Dukungan itu bisa dipastikan melalui pemilihan atau penempatan investasi pada instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan yang peduli pada isu-isu berkelanjutan.

Para fund manager global misalnya mensyaratkan hanya berinvestasi atau membeli saham emiten yang terbukti

aktif dalam implementasi ESG. Tren ini juga terjadi pada konsep pengelolaan dana oleh manajer investasi dengan membentuk fund yang aset acuannya pada emiten dengan track record bagus dalam implementasi ESG. Demikian halnya, green bond ikut menjadi tren. Obligasi yang diterbitkan dengan target mendukung pembiayaan hijau mendapat respons positif dari investor.

Kebijakan TKBI tentu saja akan membawa implikasi yang kian luas pada industri keuangan di Indonesia, termasuk industri dana pensiun. Poin yang menonjol soal tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Bukan tidak mungkin setiap Lembaga keuangan didorong berpartisipasi dalam transparan soal aktivitas investasi upaya mendorong

praktik sustainability maupun dalam hal pengelolaan keuangan berkelanjutan. Panduan taksonomi membantu investor dan pemangku kepentingan memahami dampak lingkungan dari investasi tersebut.

Seperti halnya praktik para investor global, pada saatnya Dana Pensiun ikut didorong untuk mengelola investasi pada produk-produk keuangan maupun investasi dengan keberpihakan kuat pada praktik sustainability.

Pada sisi lain, taksonomi akan mendorong lembaga keuangan lebih baik dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan perubahan iklim dan masalah lingkungan lainnya. Ini penting untuk melindungi nilai investasi dan menjaga stabilitas keuangan jangka panjang.

Tren ini pun makin mendorong industri keuangan berinovasi dalam pengembangan “instrumen hijau” untuk kepentingan sustainability. Sebut saja pengembangan obligasi hijau (green bonds), reksa dana berkelanjutan, dan instrumen investasi lainnya yang dirancang untuk mendukung proyek-proyek yang berkelanjutan.

Belum lama ini S&P Global Ratings melansir hasil temuan bahwa tren industri keuangan berkelanjutan terus meningkat di Indonesia. Meski demikian, lembaga keuangan global ini melihat transisi energi di tengah perubahan taksonomi Indonesia menuju praktik keuangan berkelanjutan masih menghadapi banyak tantangan. Pasalnya, pemanfaatan energi yang kurang mendukung kelestarian bumi masih cukup kuat dengan kontribusi lapangan kerja yang cukup masif.

Salah satu tonggak penting sustainability di industri keuangan Indonesia adalah diresmikannya Bursa Karbon Indonesia. Bursa karbon menjadi bukti kontribusi Indonesia dalam berjuang bersama dunia melawan pemanasan global. Dengan potensi karbon yang besar, Indonesia bakal menjadi poros perdagangan karbon dunia. □



MEMBEDAH POTENSI INVESTASI BERKELANJUTAN

Taksonomi Keuangan Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

tidak semata jadi babak baru industri keuangan keberlanjutan. Kebijakan ini juga jadi momentum untuk memacu penerapan investasi berkelanjutan di pasar modal Indonesia.

Tren investasi hijau jelas terkait dengan upaya implementasi SDGs. Investasi hijau tidak hanya menyediakan modal yang diperlukan untuk proyek-proyek berkelanjutan tetapi juga membantu mengarahkan perekonomian global menuju ekonomi hijau dan inklusif.

Investasi hijau atau investasi berkelanjutan, mempertimbangkan komitmen kepedulian lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG - Environmental, Social, and Governance). Pertimbangan ini sejalan dengan tujuan utama dari investasi hijau dengan mobilisasi dana pada perusahaan yang punya upaya positif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Ketua Dewan Komisiner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, penerapan prinsip-prinsip ESG sangat relevan bagi para investor global yang semakin menyadari dampak perubahan iklim. OJK pun mendorong integrasi ESG dalam kegiatan bisnis di sektor keuangan melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung praktik keuangan berkelanjutan. “Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi di pasar Indonesia, seiring dengan upaya global menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan,” tandas Mahendra.

Indikator spesifik yang kerap jadi pertimbangan seperti kontribusi nyata pada pengurangan emisi karbon. Misalnya membeli saham dari

perusahaan yang punya track record jempolan pada penerapan ESG yang memenuhi standar internasional.

Bisa juga membeli instrumen reksa dana yang aset acuannya berupa saham atau obligasi dari perusahaan dengan komitmen ESG. Dengan demikian, investasi dana pensiun misalnya, punya daya dorong pada praktik ekonomi hijau.

Demikian halnya investasi pada perusahaan yang punya komitmen tinggi pada kesejahteraan sosial. Perusahaan seperti ini umumnya berupaya mendorong kualitas hidup masyarakat melalui bisnis yang fokus pada kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial. Pilihan spesifik bisa dilihat pada core business lebih dari 920 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Investasi hijau juga mempertimbangkan praktik tata kelola tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Perusahaan dengan yang kerap mengabaikan kepatuhan pada aturan, misalnya ketentuan pajak, umumnya dinilai berisiko sebagai tujuan investasi.

REKOMENDASI INSTRUMEN

Tidak sulit untuk menemukan instrumen investasi untuk mewujudkan investasi hijau. Sejak 2017, melalui POJK 51/POJK.03/2017, OJK mewajibkan penerapan praktik keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, juga perusahaan publik.

Perusahaan-perusahaan tersebut juga diwajibkan membuat report secara rutin. Langkah ini mengikuti tren dunia yang diikuti para investor global yang juga kina selektif memilih instrumen investasi dari Perusahaan yang peduli ESG.

Direktur Utama BEI, Iman Rachman menekankan bahwa decarbonization atau pengurangan emisi karbon sejalan dengan harapan investor yang ingin berinvestasi di perusahaan yang menerapkan ESG. “Decarbonization sejalan dengan apa yang diinginkan

investor untuk melakukan investasi di perusahaan-perusahaan yang menerapkan ESG, baik investor sebagai pemegang saham maupun sebagai kreditor,” ujar Iman Rachman.

Sementara itu, instrumen investasi berbasis sustainability mudah ditemui. Pilihan pertama seperti obligasi hijau atau green bonds. Green bonds tidak lain merupakan obligasi yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek yang memberikan manfaat lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, atau transportasi berkelanjutan.

Di Indonesia, banyak korporasi maupun pemerintah, telah menerbitkan green bonds. Contoh green bonds relatif mudah dijumpai. Misalnya green bond

iklim.

Selain green bonds, investor Indonesia pun sudah familiar dengan green sukuk, terutama Green Sukuk Negara. Kerap dikenal dengan nama Sustainable and Responsible Investment (SRI) Sukuk. SRI Sukuk merupakan instrumen syariah yang diterbitkan untuk mendanai proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial dan lingkungan.

Pemerintah Indonesia telah beberapa kali menerbitkan green sukuk antara 2018-2021. Dana hasil untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung Sustainable Development Goals (SDGs). Proyek-proyek ini meliputi energi terbarukan, efisiensi energi, dan transportasi berkelanjutan.

Green Sukuk Pemerintah yang



INSTRUMEN INVESTASI BERBASIS SUSTAINABILITY MUDAH DITEMUI. PILIHAN PERTAMA SEPERTI **OBLIGASI HIJAU ATAU GREEN BONDS**. GREEN BONDS TIDAK LAIN MERUPAKAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN UNTUK MEMBIAYAI PROYEK-PROYEK YANG MEMBERIKAN MANFAAT LINGKUNGAN, SEPERTI ENERGI TERBARUKAN, PENGELOLAAN LIMBAH, ATAU TRANSPORTASI BERKELANJUTAN.”

PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Perusahaan milik negara yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur, menerbitkan green bond pertama di Indonesia pada tahun 2018 senilai Rp 500 miliar. Dana ini digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur hijau seperti energi terbarukan dan pengelolaan limbah.

Ada pula green bond terbitan Bank Negara Indonesia (BNI) tahun 2019. Nilai emisinya mencapai US\$ 500 juta untuk mendukung proyek-proyek hijau seperti energi terbarukan dan efisiensi energi. Pada hasil 2020, Bank Mandiri menerbitkan obligasi hijau senilai US\$ 300 juta. Dana emisi dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan

diterbitkan tahun 2018 senilai US\$ 1,25 miliar. Dana ini digunakan untuk proyek-proyek seperti pembangkit listrik tenaga surya dan panas bumi, serta pengelolaan sampah. Selanjutnya pada 2018 pemerintah menerbitkan Green Sukuk Ritel (ST-006) senilai Rp 2,13 triliun. Dananya digunakan untuk pembangunan infrastruktur hijau, peningkatan efisiensi energi, dan proyek mitigasi perubahan iklim.

Ada pula Green Sukuk Global 2019 dengan nilai emisi US\$ 750 juta. Dana emisi digunakan untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan di sektor energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan sumber daya air. Selanjutnya pada 2020 pemerintah Green Sukuk Global senilai US\$ 750 juta. Alokasinya untuk proyek-proyek

Top 10 S&P Global Clean Energy Index

April 2024

Nama Negara	Jumlah Konstituen	Total Market Cap (US\$, miliar)	Bobot Indeks
1 Amerika Serikat	16	104,64	34,2...
2 Denmark	2	50,53	10,90%
3 Tiongkok	30	222,20	9,00%
4 Brasil	9	38,65	8,30%
5 Spanyol	3	87,04	7,40%
6 Portugal	2	29,87	5,10%
7 India	6	27,60	4,80%
8 Kanada	5	12,39	3,90%
9 Jepang	3	10,73	3,70%
10 Jerman	4	9,43	2,10%
11 Indonesia	2	79,01	1,90%

Tabel: F.Sihotang, D.Bisara • Sumber: S&P Global • Dibuat dengan Datawrapper



hijau yang meliputi pengelolaan hutan, energi terbarukan, dan pengurangan emisi karbon.

Bagi investor yang memilih alternatif reksa dana, ada banyak produk reksa dana berbasis ESG telah diterbitkan di sejumlah fund manager. Reksa dana ini memilih aset acuan berupa saham perusahaan yang memiliki praktik ESG yang baik. Di Indonesia, terdapat beberapa manajer investasi yang telah meluncurkan produk reksa dana dengan pendekatan ESG.

Reksa dana hijau tertua tentu saja Reksa Dana dengan acuan Indeks SRI-KEHATI yang melibatkan sejumlah manager investasi. Reksa dana ini berinvestasi pada saham-saham yang termasuk dalam Indeks SRI-KEHATI, yang merupakan indeks saham yang terdiri dari perusahaan-perusahaan

dengan kinerja ESG yang baik.

Indeks ini dikembangkan oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks ini di-update secara berkala dengan konstituen yang berkomitmen pada praktik keberlanjutan di kalangan. Dengan demikian investor punya alternatif investasi dengan pilihan pada Perusahaan yang peduli isu lingkungan dan sosial.

Pilihan lain seperti Reksa Dana Manulife Saham Syariah Asia Pasifik - Dollar AS (MANSYAF) dari PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Ada pula Reksa Dana Batavia Dana Saham Berkelanjutan dari PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen. Batavia Dana Saham Berkelanjutan fokus pada perusahaan yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial tetapi

juga berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan dan sosial.

PT Schroder Investment Management Indonesia mengelola Reksa Dana Schroder Global Sharia Equity Fund. Reksa dana ini berinvestasi dalam saham-saham global yang memenuhi kriteria syariah dan memiliki kinerja ESG yang baik.

Sedangkan PT BNP Paribas Investment Partners mengelola Reksa Dana BNP Paribas Cakra Syariah USD. Instrumen ini juga fokus pada saham-saham syariah di seluruh dunia yang memiliki kinerja ESG. Sedangkan PT Bahana TCW Investment Management mengandalkan Reksa Dana Bahana Global Impact Fund. Instrumen ini juga fokus pada investasi di saham-saham global yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan sosial.

Perkembangan Indeks ESG di BEI Tahun 2022 - 2024

Kode Index	Jumlah Emiten	Kapitalisasi Pasar (Rp, triliun)	Nilai Indeks (28 Mei 2024)	Perubahan (ytd)
IDXESGL (IDX ESG Leaders)	30	4.376,53	156,45	11,50%
IDXLQ45LCL (IDX LQ45 Low Carbon Leaders)	30	4.329,34	124,7	-3,00%
ESGQKEHATI (ESG Quality 45 IDX KEHATI)	45	4.069,59	127,46	-6,50%
ESGSKEHATI (ESG Sector Leaders IDX KEHATI)	57	4.348,32	127,37	-6,60%
SRI-KEHATI	25	3.514,91	386,56	-7,20%
IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)	926	12.469	7.253,63	5,90%

ESG = Environmental, Social, Governance

Tabel: F.Sihotang, Aji S • Sumber: BEI • Dibuat dengan Datawrapper

INDEKS “SAHAM HIJAU”

Bagi investor yang hanya berminat berinvestasi pada saham, ada banyak indeks saham bisa jadi acuan untuk memilih emiten yang peduli pada keberlanjutan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki beberapa indeks yang mencakup perusahaan-perusahaan dengan kinerja ESG yang baik.

Indeks ESG tertua adalah Indeks SRI-KEHATI (Sustainable and Responsible Investment) hasil kerja sama BEI dan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI). Pemilihan konstituen indeks didasarkan pada evaluasi terhadap praktik-praktik keberlanjutan.

Ada pula Indeks ESG Leaders yang fokus pada perusahaan-perusahaan yang menunjukkan kinerja unggul dalam hal lingkungan, sosial, dan tata kelola. Indeks ini diperkenalkan BEI

dengan tujuan menyediakan tolok ukur bagi investor untuk mengidentifikasi perusahaan yang berada di garis depan dalam praktik keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Masih dengan semangat yang sama, BEI juga menyediakan Indeks IDX ESG Quality 45 (IDX ESGQ45) yang konstituennya 45 saham dengan skor ESG tertinggi didukung likuiditas tinggi. Indeks ini bertujuan untuk menggabungkan kualitas ESG dengan kinerja pasar yang kuat.

Selain itu ada Indeks IDX ESG Sector Leaders yang melibatkan perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor yang menonjol dalam praktik ESG. Sedangkan Indeks IDX ESG Growth fokus pada emiten dengan pertumbuhan kinerja yang kuat dan kinerja ESG jempolan.

Investasi hijau diklaim menawarkan berbagai keuntungan bagi investor.

Para analis saham berpendapat, investasi pada perusahaan yang memperhatikan praktik berkelanjutan cenderung memiliki risiko yang lebih rendah dalam jangka panjang. Hal ini karena perusahaan tersebut lebih siap menghadapi perubahan regulasi dan tren konsumen yang semakin peduli terhadap isu lingkungan.

Perusahaan yang menerapkan ESG umumnya punya reputasi dan citra positif di mata investor, termasuk investor global. Fakta seperti ini umumnya berimplikasi positif pada pergerakan saham. Investor ternama dunia seperti Black Rock sangat concern pada Perusahaan-perusahaan yang punya reputasi bagus di bidang sustainability. Investor institusi seperti dana pensiun bisa berkontribusi pada praktik ekonomi hijau jika terus berkontribusi dengan berinvestasi pada perusahaan yang peduli ESG. □



Oleh: **Budi Sutrisno**
Direktur Utama Dana Pensiun BCA

“TAKSONOMI KEUANGAN BERKELANJUTAN SEBAGAI JAWABAN ATAS *CLIMATE CHANGE* DAN EFEK GAS RUMAH KACA”

Terjadinya perubahan suhu dan iklim yang kita rasakan saat ini tidak hanya terjadi di Indonesia, sebagai contoh pada April 2024 kemarin bencana udara panas dan terik matahari juga terjadi di Filipina dan Thailand. Di Thailand suhu tertinggi mencapai 52 derajat celsius. Perubahan iklim dan suhu yang ekstrem ini tentunya memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Penting bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan melakukan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

SEBETULNYA APA YANG DIMAKSUD DENGAN *CLIMATE CHANGE*?

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mendefinisikan sebagai:

“Perubahan Iklim/Climate Change adalah perubahan yang disebabkan (langsung ataupun tidak langsung) oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi atmosfer global dan variabilitas iklim alami yang diamati secara periodik waktu tertentu”.

Perubahan Iklim juga dikenal dengan istilah Gas Rumah Kaca, dimana Bumi yang dahulu bisa menyerap sinar matahari, namun dikarenakan eksploitasi hutan dan sumber alam oleh manusia, maka saat ini Bumi tidak lagi menyerap, melainkan memantulkan panas kembali yang mengakibatkan udara menjadi panas dan timbulnya cuaca ekstrem di bumi.


Dampak langsung dari climate change paling berpengaruh pada ekosistem laut, peningkatan ketinggian air laut, serta peningkatan cuaca ekstrem yaitu:

1. Meningkatnya suhu air laut menyebabkan kerusakan yang sangat buruk bagi kehidupan laut, seperti terumbu karang, ikan, kerang, dan sebagainya. Kerusakan ini turut mengancam pasokan pangan serta menyebabkan hilangnya potensi sumber ekonomi laut. Disamping itu, menurut National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), 50% oksigen di bumi berasal dari laut.
2. Meningkatnya suhu air laut disertai dengan mencairnya lapisan es dan gletser menyebabkan peningkatan ketinggian permukaan air laut.
3. Climate change menyebabkan bencana alam seperti badai, kekeringan, banjir, gelombang panas, dan sebagainya meningkat.

Perhatian dunia terhadap isu perubahan iklim semakin meningkat dari waktu ke waktu dengan munculnya komitmen dan berbagai inisiatif sebagai upaya mencapai tujuan Pembangunan berkelanjutan. Hal ini ditindak lanjuti oleh UNFCCC dengan:

1. Konvensi Rio (1992), berlaku secara hukum 21 Maret 1994. Diratifikasi oleh 197 negara (Indonesia meratifikasi melalui UU 17/2004). **Tujuan:** Stabilisasi konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer pada level yang dapat mencegah gangguan antropogenik berbahaya pada sistem iklim.

MENGAPA KEUANGAN BERKELANJUTAN PENTING?



2. Protokol Kyoto (1997), berlaku secara hukum 16 Februari 2005. Diratifikasi oleh 191 negara (Indonesia meratifikasi melalui UU 17/2004).

Tujuan: Membatasi emisi negara-negara maju (karena negara maju dianggap bertanggung jawab atas tingginya Tingkat GRK, namun tidak menutup kemungkinan bagi negara berkembang untuk berkontribusi dalam pembatasan emisi.

3. Perjanjian Paris (2016), berlaku secara hukum 4 November 2016. Diratifikasi oleh 187 negara (Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris melalui UU 16/2016).

Tujuan:

- Membatasi peningkatan temperatur global rata rata di bawah 2°C diatas tingkat pra industrialisasi dan berusaha membatasi kenaikan temperatur sebesar 1,5°C diatas Tingkat pra industrialisasi.
- Meningkatkan kemampuan adaptasi akibat dampak negatif perubahan iklim dan mengembangkan ketahanan iklim serta pembangunan rendah emisi GRK yang tidak mengancam produksi pangan.
- Mendorong aliran pendanaan yang konsisten dengan Pembangunan rendah emisi GRK dan pembangunan berketahanan iklim.

Keuangan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam UU No. 4 Tahun 2023, menjelaskan sebagai berikut:

“Sebuah ekosistem dengan dukungan menyeluruh berupa kebijakan, regulasi, norma, standar, produk transaksi, dan jasa keuangan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan”.

Dalam POJK No. 31/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, pengertian Keuangan Berkelanjutan adalah:


“Dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup”.

Ada 3 hal yang mendasari betapa pentingnya Keuangan Berkelanjutan yaitu:

1. **New Business Paradigm**, telah terjadi perubahan pandangan menuju sistem keuangan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

SUSTAINABLE FINANCE FROM A HELICOPTER VIEW

Dari *helicopter view*, terdapat keselarasan antara komitmen dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan internasional dengan kebijakan di level nasional sampai dengan regulator dan industri untuk mendukung upaya berkelanjutan dan capaian target *net zero emission*.



2. **New Business Opportunities**, adanya peningkatan jumlah investor untuk proyek berkelanjutan, sehingga mempercepat transisi menuju berkelanjutan, serta terbukanya peluang bisnis baru berkelanjutan dan lapangan kerja atau potensi pendukung.
3. **New Risk Management**, mulai diperhitungkannya climate-related financial risk dalam setiap pembiayaan/ investasi.

Dalam rangka menindaklanjuti hal diatas, OJK dengan menerbitkan “Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)”, dimana arti Taksonomi sendiri adalah: Pengelompokan atau klasifikasi berdasarkan persyaratan/kriteria tertentu.

Sedangkan yang dimaksud dengan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) merupakan klarifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung Upaya dan Tujuan Pembangunan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.

Konstitusi - UUD 1945

Pasal 28 H, Pasal 33 Ayat [3] dan Pasal 33 ayat 4

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016:
Ratifikasi Paris Agreement

Indonesia telah menetapkan kontribusi nasional yang dituangkan dalam:

First NDC 2016

Updated NDC 2021

Enhanced NDC 2022

Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050

Target Net Zero Emission Indonesia: tahun 2060 atau lebih cepat.

Target Penurunan Emisi Nasional tahun 2030




43.20%

Dengan dukungan internasional

31.89%

Dengan Upaya sendiri

Perpres No 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)

Komite Keuangan Berkelanjutan



1. Koordinasi dalam menyusun dan menetapkan strategi, kebijakan, dan program Keuangan Berkelanjutan;
2. Optimalisasi dukungan kebijakan fiskal, mikroprudensial, moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial;
3. Pengembangan basis data dan infrastruktur pendukung pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan; dan
4. Koordinasi dalam menyusun taksonomi berkelanjutan.

SDGS Indonesia:
17 Goal
94 Targets
319 Indicator

Catatan: Bahan tulisan sebagian diambil dari bahan Sosialisasi tentang Taksonomi Berkelanjutan Indonesia oleh OJK tahun 2024, pada acara sosialisasi di kota Medan.

Mengapa harus ada TKBI?

1. Memberikan standar definisi aktivitas ekonomi untuk seluruh pengguna yang sejalan dengan TPB / SDGs.
2. Meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian target Net Zero Emission Indonesia.
3. Meminimalkan multitafsir, greenwashing, social washing dan impact washing dengan kerangka yang berbasis sains.
4. Dasar dalam pengembangan kebijakan keber-

lanjutan antara lain pelaporan keberlanjutan, insentif dan disinsentif, dan pengembangan/inovasi produk dan/atau jasa berkelanjutan.

Apa manfaat menggunakan TKBI:

1. Entitas dapat mengidentifikasi apakah aktivitasnya berkelanjutan atau tidak.
2. Meningkatkan reputasi entitas yang telah menjalankan aktivitas berkelanjutan dan mendukung capaian NZE.
3. Meningkatkan aliran dana modal dan pembiayaan dari internasional.

Prinsip TKBI:

1. Scientific and Credible, TKBI mempertimbangkan praktik terbaik di Tingkat nasional/dan atau internasional.
2. Interoperable dan Mendukung Kepentingan Nasional, TKBI mempertimbangkan taksonomi yang berlaku pada tataran internasional dan Kawasan (interoperability), dalam rangka memfasilitasi transisi Indonesia yang bertahap dan berkeadilan (just transition).
3. Inklusif, TKBI dirancang untuk dapat diterapkan pada berbagai skala pengguna (korporasi/non-UMKM dan UKM).

Adapun Latar Belakang TKBI adalah:**I. Landasan Hukum:**

- UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 45).
- Paris Agreement dan Ratifikasinya di Indonesia.
- UU No 4 tahun 2023, tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) UU No 17 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Nasional tahun 2005-2025.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 18 tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

II. Perkembangan Nasional dan Internasional

Presidensi G20 tahun 2022 dan Keketuaan ASEAN 2023 mencapai hasil konkret antara lain mendorong Transisi Energi Indonesia.

Diperlukan upaya konkret pengurangan emisi GRK dengan cepat dan berkelanjutan sejalan dengan pathway 1,5°C (dengan cara ditentukan secara nasional mempertimbangkan Paris Agreement, serta kondisi pendekatan dan jalur nasional yang berbeda-beda antara lain meningkatkan kapasitas energi terbarukan 3 (tiga) kali lipat secara global dan efisiensi energi 2 (dua) kali lipat rata-rata global sampai tahun 2030.

TKBI merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. TKBI digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target Net Zero Emission Indonesia.

PERAN INDUSTRI DANA PENSIUN

Apa peran Industri Dana Pensiun terhadap TKBI dan langkah konkret apa yang dapat kita lakukan?

Pemerintah dalam hal ini OJK telah mengeluarkan TKBI seperti yang sudah kita jelaskan di atas berdasarkan landasan hukum yang kuat dan agreement Internasional terhadap pencegahan Climate Change dan efek dari Gas Rumah Kaca.



TKBI DIGUNAKAN SEBAGAI PANDUAN UNTUK **MENINGKATKAN ALOKASI MODAL DAN PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN** DALAM Mendukung Pencapaian **TARGET NET ZERO EMISSION INDONESIA.**"

Walaupun industri Dapen tidak terkait secara langsung terhadap TKBI namun dalam pengelolaan investasi Dapen dapat merujuk pada TKBI ini dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

● Pendekatan Individu/ Personal:

- Dengan mulai melakukan pencegahan GRK di kehidupan kita masing-masing misal melakukan penghematan energi dengan memperhatikan pemakaian barang kita yang sesuai dengan uji emisi dari setiap barang yang kita pakai.
- Beralih dari energi fosil ke energi surya yang lebih ramah lingkungan.
- Membatasi pemakaian energi Listrik dengan melakukan Upaya penghematan pemakaian antara lain mematikan lampu atau alat-alat listrik pada saat tidak diperlukan, melakukan penghematan pemakaian air dan menjaga lingkungan hijau.
- Mencegah kerusakan alam, hutan, ekosistem kehidupan dunia.

● Pendekatan Korporasi:

- Mengikuti arahan regulator dengan membeli produk investasi yang berbasis Hijau, seperti pembelian green bonds, dan berinvestasi pada Perusahaan yang menerapkan TKBI dengan baik.
- Comply terhadap peraturan-peraturan dan perjanjian Internasional yang sudah ditentukan Pemerintah dengan mematuhi aturan regulasi TKBI.

PENUTUP

Ada ungkapan yang mengatakan bahwa, kita hidup di dunia hanya meminjam bumi ini dari anak dan cucu kita, sehingga kita harus merawat dan menjaga agar bumi ini tidak rusak dan bisa dikembalikan kepada anak cucu kita buat kehidupan mereka dimasa depan.

Harapan dari yang sudah dan akan kita lakukan pada dasarnya bukan buat kepentingan saat ini saja, tapi buat kepentingan ke depan bagi anak dan cucu kita. Kita wajib mempertanggung jawabkan semua tindakan kita untuk mencegah GRK dan mencegah Climate Change. □

PISAH SAMBUT & HALAL BIHALAL ADPI



Jajaran ADPI bersilaturahmi ke pak Ogi



Bertempat di Function Hall Wisma 46 Kota BNI, pada Selasa, 30 April 2024 telah diselenggarakan acara Pisah sambut sekaligus halal bihalal DPP ADPI. Di acara ini diundang juga para mantan Pengurus ADPI Pusat.

Seperti diketahui, berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan ADPI, Pengurus ADPI Pusat yang sudah tidak menjabat lagi di Dana Pensiun, akan melepaskan jabatannya di ADPI, baik ADPI Pusat maupun Komda. Pak Ali Farmadi, yang sudah mengakhiri masa jabatannya di Dana Pensiun Bank Mandiri, berdasarkan keputusan Dewan Pengawas ADP tanggal 25 April 2024, diberhentikan dengan hormat sebagai Ketua Umum ADPI Pusat dan posisinya digantikan oleh Pak Abdul Hadi dari Dapen Telkom, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua I ADPI Pusat. Pak Abdul Hadi akan menjabat selaku Plt. Ketua Umum ADPI sampai dengan Munas kedua ADPI yang direncanakan pada bulan November 2024. Selamat bertugas pak Abdul Hadi semoga ADPI semakin jaya....

IN HOUSE TRAINING PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO)



In House Training Dana Pensiun PT. Pembangunan Perumahan (Persero) "Implementasi Manajemen Risiko sesuai POJK Nomor 44/POJK.05/2020" tanggal 29 s.d. 30 Mei 2024 di Plaza PP Jakarta Timur

KEPESERTAAN DANA PENSIUN

Dua kegiatan pokok di Dana Pensiun yang pertama adalah mengelola dana yang berasal dari iuran pensiun dan yang kedua adalah mengelola kepesertaan program pensiun. Pengelolaan yang baik atas kedua aspek tersebut diharapkan akan **memenuhi tujuan didirikannya Dana Pensiun, yaitu sejahtera di hari tua.**

Bila masalah investasi sudah secara berkala menjadi topik dalam kegiatan ADPI, baik Pusat maupun Komda, maka yang “belum tersentuh” adalah masalah Kepesertaan. Pengurus ADPI Pusat telah menyelenggarakan survei kepesertaan Dana Pensiun dan hasilnya telah dipaparkan kepada anggota dalam acara yg diselenggarakan di Wisma 46 BNI pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024. Tim penyelenggara survei yang terdiri dari Pak Antonius dari Dapen PLN, Pak Ery Dwi Prasetyo dari Dapen AP II dan Pak Ahmad Syafrizal dari Dapen Mandiri 4, telah berkesempatan memaparkan hasil survei yang dapat disarikan sebagai berikut:

RESPONDEN

Peserta Survei terdiri dari 62 Responden Dana Pensiun PPMP, terdiri atas 4 DP dengan kekayaan diatas Rp.10 trilyun, 2 DPPK dengan kekayaan antara diatas Rp. 2 – 10 trilyun, 2 DPPK dengan kekayaan dibawah Rp. 500 milyar. Ada 10 topik yang disurvei, yaitu

1. Profil Umur Peserta : Aktif dan Pasif
2. Asumsi Tabel Mortalitas yang dipergunakan
3. Ada/Tidak Ada Defisit Pendanaan yang diakibatkan dari Asumsi Mortalita.




Pak Antonius merespons pertanyaan Peserta

4. Infrastruktur Kepesertaan: Organisasi, Database & Perangkat Data Ulang
5. Kualitas dan Kuantitas Data Ulang: Frekwensi & Keberhasilan Data ulang.
6. KPI Pelayanan
7. Iuran Pensiun
8. Besarnya Manfaat Pensiun
9. Dana Tidak Aktif
10. Permasalahan Kepesertaan


Dari topik survei tersebut, akan dibahas beberapa topik, mengingat keterbatasan kolom di majalah Info Dapen ini.

PROFIL PESERTA PASIF RESPONDEN


PROFIL UMUR PESERTA PASIF RESPONDEN




KEKAYAAN DANA PENSIUN RESPONDEN



ASUMSI MORTALITA - JUMLAH PESERTA



ASUMSI MORTALITA - JUMLAH DAPEN



1. Terdapat 22 Orang Peserta Pasif berumur > 100 thn
2. Secara Kumulatif Terdapat 6% (24 Ribu Orang Peserta Pasif) Responden berumur > 80 Tahun
3. Terdapat 70% (47% + 23% atau ~ 285 Ribu Orang Peserta Pasif) responden Berumur antara 60 - 79 Tahun
4. Terdapat 49% atau 30 Responden (~ 295.450 Orang Peserta Pasif) menggunakan Asumsi Tabel Mortalita GAM 71

UMUR PESERTA

Menarik untuk disimak bahwa umur peserta pensiunan ternyata banyak yang sudah melampaui tabel mortalita, mengingat tidak sedikit pensiunan yang sudah mencapai usia cukup tinggi, bahkan ada sejumlah pensiunan yang mencapai usia diatas 100 tahun. Tentunya usia yang panjang ini akan terkait erat dengan faktor pendanaan di Dana Pensiun, sehingga Dana Pensiun akan menghadapi defisit pendanaan terkait dengan asumsi mortalita tersebut.

DATA ULANG

Pada DPPK yang membayar Manfaat Pensiun secara berkala dan seumur hidup, masalah data ulang peserta menjadi sangat penting. Keakuratan data atau ketidakakuratan data Pensiunan dapat berdampak pada kewajiban Dana Pensiun dalam melakukan pembayaran manfaat. Ketidakakuratan data pensiunan dapat berdampak pada pendanaan di Dana Pensiun, karena pembayaran manfaat kepada pihak yang tidak berhak dapat merugikan Dana Pensiun. Oleh karenanya Dana Pensiun wajib menerapkan pembayaran manfaat pensiun hanya kepada orang yang tepat, sehingga prinsip di Dana Pensiun dalam hal pembayaran manfaat pensiun adalah tepat orang, tepat jumlah dan

BESARAN MANFAAT PENSIIUN RESPONDEN

tepat waktu dapat terlaksana.

Kendala dalam melaksanakan data ulang antara lain adalah domisili pensiunan yang sudah tidak terdata, keberadaan pensiunan yang tidak update, misalnya istri/suami sudah meninggal tetapi tidak dilaporkan atau bahkan pensiunannya sudah meninggal dan tidak ada laporan, sedangkan pembayaran manfaat pensiun tetap berjalan.

MANFAAT PENSIIUN

Topik yang aktual bagi Pensiunan setiap kali ada pertemuan atau silaturahmi adalah “Kapan Pensiunnya naik”. Topik yang benar-benar actual karena manfaat pensiun adalah satu- satunya penghasilan yang bisa diharapkan, apalagi bila ada berita di media massa, pensiunan pegawai negeri akan memperoleh kenaikan. Menjadi dilema bagi Pengurus, bagaimana menjelaskan hal ini kepada pensiunan bahwa kenaikan manfaat pensiun adalah domain Pendiri dan bahwa pensiunan pegawai negeri berbeda pengelolaannya dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja.


Memang ada Dana Pensiun yang bisa memberikan eskalasi kenaikan manfaat secara berkala, baik setiap tahun atau setiap dua tahun, hal ini menjadi kebijakan Pendiri dan memerlukan pendanaan yang cukup banyak. Dari hasil survei, secara rata-rata, manfaat pensiun terendah adalah Rp 364.000,- dan tertinggi Rp 9,3 juta.

PENUTUP

Presentasi tim ADPI mendapat respons yang sangat positif dari peserta, karena masalah ini yang dihadapi sehari-hari oleh peserta. Banyak pertanyaan yang disampaikan yang dapat membuka wawasan para peserta, bahkan mengharapkan ADPI dapat menyelenggarakan seminar dengan tema Kepsertaan Dana Pensiun. Semoga....


BESARAN MP MAKSIMUM

[RP/BULAN]




BESARAN MP RATA-RATA

[RP/BULAN]



BESARAN MP MINIMUM

[RP/BULAN]



1. Terdapat 24 Responden (39,3%) yang memiliki MP Tertinggi <Rp. 1 jt/bln
2. Terdapat 30 Responden (39,2%) yang memiliki MP Rata-rata <Rp. 2,9 jt/bln
3. Besaran MP Minimum yang diterima oleh Peserta PPMP Mayoritas (93,4%) Lebih Kecil dibandingkan Rata-Rata UMR Tahun 2023



Farid Nabil Elsyarif
Infovesta Utama

DAMPAK TAKSONOMI UNTUK KEUANGAN BERKELANJUTAN INDONESIA (TKBI) TERHADAP INVESTASI DAN DANA PENSIUN

OJK pada tahun 2024 meluncurkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). TKBI merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial.

Perubahan iklim menjadi isu yang cukup sering diangkat dalam pertemuan internasional. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada tahun 2022 menjadikan perubahan iklim sebagai salah satu isu utama yang diangkat pada presidensi G20 tersebut. Salah satu faktor adanya pembahasan mengenai perubahan iklim dimulai dari Paris Agreement di Paris tahun 2015. Paris Agreement merupakan perjanjian internasional terkait upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang disepakati pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP21). Indonesia menjadi salah satu dari 195 negara yang tergabung dalam perjanjian ini serta meratifikasi perjanjian Paris Agreement.

Paris Agreement memberikan target pada seluruh negara untuk melakukan penurunan emisi karbon guna menjaga kenaikan suhu global di bawah 2°C dan berusaha membatasinya hingga 1,5°C. Urgensi perubahan iklim juga telah mendorong gerakan transisi menuju Net Zero Emission (NZE). NZE merupakan suatu kondisi di mana jumlah emisi gas rumah kaca yang

dilepaskan ke atmosfer setara dengan jumlah yang diserap. Perubahan iklim banyak menimbulkan dampak negatif pada ekosistem lingkungan dan berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor perekonomian dan keuangan.

Peran sektor perekonomian dan keuangan di Indonesia dalam menangani perubahan iklim telah dituangkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang berisi satu bab khusus mengenai penerapan keuangan berkelanjutan. Beberapa poin penting pada bab tersebut mencakup pembiayaan terhadap transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta mengatur adanya taksonomi berkelanjutan.

Merespons peraturan tersebut, OJK pada tahun 2024 meluncurkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). TKBI merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. Taksonomi digunakan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target NZE. TKBI sendiri ialah transformasi dari Taksonomi Hijau Indonesia (THI) 1.0.

Aliran modal dan investasi selalu bergerak lintas negara setiap waktu, sehingga investor global sangat menaruh perhatian pada keselarasan taksonomi pada setiap negara. Keselarasan pada

hal investasi ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi salah satu hal yang perlu distandarkan secara internasional. Maka dari itu Asean Taxonomy Board (ATB) menerbitkan Asean Taxonomy for Sustainable Finance (ATSF) sebagai panduan menyeluruh untuk memperkenalkan bahasa umum dalam mendefinisikan kategori aktivitas ekonomi dan instrumen keuangan di ASEAN. Maka dari itu, THI memerlukan pengkinian mengacu pada ATSF sebagai referensi utama yang dituangkan menjadi TKBI.

TKBI memiliki beberapa prinsip yaitu Scientific and Credible, Interoperable dan mendukung kepentingan nasional serta Inklusif. Fokus sektor pada TKBI mengacu pada Nationally Determined Contributions (NDC) related sector. Berdasarkan NDC Indonesia tahun 2022 terdapat lima fokus sektor dalam mendukung mitigasi perubahan iklim yaitu energi, limbah, industrial processes and production use (IPPU), pertanian dan kehutanan. Pengkinian TKBI akan dilakukan secara bertahap, yang dimulai pada tahun 2024 fokus untuk sektor pertama yaitu sektor energi.

TUJUAN LINGKUNGAN DAN KRITERIA ESENSIAL TKBI

TKBI didesain untuk menilai suatu aktivitas keberlanjutan menggunakan pendekatan tujuan lingkungan/environmental objective (EO) dan kriteria esensial/essential criteria (EC). TKBI

TIGA KLASIFIKASI AKTIVITAS PADA TKBI

mendefinisikan EO sebagai target kinerja lingkungan prioritas yang ingin dicapai. TKBI sendiri akan berfokus pada empat EO yaitu:

- a. **EO1 (Mitigasi Perubahan Iklim/ Climate Change Mitigation)**
Aktivitas pada EO1 meliputi aktivitas yang memitigasi emisi gas rumah kaca (GRK) seperti pengurangan, pencegahan serta dukungan terhadap pihak lain yang dapat memitigasi GRK.
- b. **EO2 (Adaptasi Perubahan Iklim/ Climate Change Adaptation)**
Aktivitas pada EO2 bertujuan untuk mengurangi efek negatif yang disebabkan oleh perubahan iklim serta meningkatkan ketahanan terhadap dampak fisik yang merugikan.
- c. **EO3 (Perlindungan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati/ Protection of Healthy Ecosystems and biodiversity)**
Aktivitas EO3 berfokus pada penggabungan mekanisme konservasi, restorasi, dan perlindungan ekosistem alami dan keanekaragaman hayati.
- d. **EO4 (Ketahanan Sumber Daya dan Transisi menuju Ekonomi Sirkular/Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy)**
Pada EO4 aktivitas bertujuan untuk meminimalkan sumber daya, mengoptimalkan sumber daya, serta menutup loops sumber daya melalui pengelolaan limbah yang efektif.

Setelah memenuhi persyaratan EO, setiap aktivitas yang akan diklasifikasikan dalam taksonomi juga harus memenuhi persyaratan EC. EC yang digunakan pada TKBI ialah sebagai berikut:

- a. **EC1 (Tidak Menyebabkan Kerusakan Signifikan/Do No Significant Harm (DNSH))**
Pada DNSH aktivitas yang berkontribusi pada suatu EO, tidak boleh merugikan, berdampak buruk, atau menyebabkan kerusakan bagi EO lainnya.
- b. **EC2 (Upaya Perbaikan/Remedial Measures to Transition (RMT))**



RMT dilakukan ketika suatu aktivitas dinilai menyebabkan kerusakan yang signifikan pada penilaian DNSH. RMT merupakan langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap kerusakan yang bersifat signifikan dapat dihilangkan atau diminimalkan sehingga dampaknya menjadi tidak signifikan.

- c. **EC3 (Aspek Sosial/Social Aspects (SA))**
Pada SA dilakukan penilaian apakah suatu aktivitas memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian atau dampak negatif terhadap kondisi sosial suatu lingkungan.

KLASIFIKASI TKBI

Penilaian suatu aktivitas pada TKBI itu sendiri memiliki dua pendekatan yang berbeda sesuai dengan skala dan tujuan masing-masing:

- 1. **Pendekatan Kriteria Teknis/Technical Screening Criteria (TSC)**
TSC ialah sekumpulan kriteria

yang digunakan untuk menilai EO berdasarkan ambang batas tertentu. Skala korporasi/Non-UMKM merupakan cakupan aktivitas taksonomi yang menggunakan pendekatan TSC.

- 2. **Pendekatan Sector-agnostic Decision Tree (SDT)**

SDT ialah pendekatan penilaian yang berbasis principal-based berupa decision tree. Penggunaan SDT mencakup aktivitas taksonomi dengan skala UMKM.

Keberadaan klasifikasi perusahaan berdasarkan TKBI dapat digunakan oleh Dana Pensiun sebagai referensi alokasi modal investasi dan pembiayaan untuk aktivitas keberlanjutan oleh berbagai pihak. Sebagai contoh, TKBI dapat digunakan oleh Dana Pensiun untuk klasifikasi portofolio investasi dengan cara menentukan persyaratan pada suatu instrumen yang berlandaskan keuangan berkelanjutan, pelaporan kinerja keuangan berkelanjutan, dan lain sebagainya. Pada lain sisi, pengguna

TKBI dalam hal ini perusahaan (emiten atau perusahaan publik) perlu melakukan taksonomi serta memastikan validitas klasifikasi dan implementasinya sesuai mekanisme penilaian dan persyaratan yang terdapat pada TKBI.

TUJUAN DAN MANFAAT KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI DANA PENSIUN

Penerapan keuangan berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dana pensiun juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa LJK wajib menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang wajib disampaikan kepada OJK setiap tahun. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan salah satunya berisi mengenai pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan termasuk peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan. Dalam peraturan tersebut juga disebutkan dana pensiun dengan total aset paling sedikit 1 (satu) triliun rupiah wajib melakukan penerapan keuangan berkelanjutan yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Mengacu pada peraturan tersebut, Dana Pensiun dianjurkan untuk memperhatikan penempatan investasi pada instrumen yang menerapkan keuangan berkelanjutan. Dalam hal ini, TKBI dapat membantu Dana Pensiun untuk menjadi lembaga yang patuh pada hukum yang berlaku. Lembaga yang sehat dan patuh hukum akan terhindar dari sanksi dan denda yang berpotensi merugikan bisnis.

Dari sisi kinerja, pamor investasi yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan semakin meningkat. Data Infovesta menyebutkan AUM reksa dana indeks yang berbasis keuangan berkelanjutan bertumbuh 104,5% YoY

dengan pertumbuhan unit 80% per 30 April 2024. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap reksa dana berbasis keuangan berkelanjutan cukup tinggi, serta kinerja investasi yang baik menjadi faktor para investor untuk melakukan penempatan pada reksa dana berbasis keuangan berkelanjutan.

Berdasarkan roadmap OJK berkelanjutan fase II 2021-2025 disebutkan bahwa bagi lembaga dana pensiun akan difokuskan pada investasi dana kelolaan di instrumen keuangan berkelanjutan. Namun pada kenyataannya, investasi Dana Pensiun pada instrumen keuangan berkelanjutan masih pasif. Hadirnya TKBI diharapkan mampu meningkatkan tingkat investasi Dana Pensiun terhadap instrumen keuangan berkelanjutan secara bertahap. Terdapat beberapa alasan TKBI dapat meningkatkan tingkat investasi dana pensiun terhadap instrumen keuangan berkelanjutan. Pertama, TKBI mampu menjadi referensi alokasi modal instrumen keuangan berkelanjutan. Kedua, TKBI dapat mengakomodir kepatuhan dana pensiun terhadap hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga, kinerja investasi keuangan berkelanjutan menunjukkan trend yang positif dalam beberapa waktu kebelakang dan diyakinkan mampu menjaga trend positif kedepannya.

Dana pensiun memiliki tanggung jawab untuk mengelola aset dalam jangka waktu yang panjang demi kepentingan para peserta pensiunan. Dengan mengadopsi taksonomi keuangan berkelanjutan, dana pensiun dapat mengurangi risiko terkait perubahan iklim dan kebijakan lingkungan yang ketat di masa depan.

PENUTUP

TKBI membuat sinergitas antara investor (dana pensiun) dan perusahaan (emiten atau perusahaan publik) saling berpengaruh terhadap upaya dan tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. Sinergitas keduanya membantu Indonesia dalam

mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE). Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan upaya menangani perubahan iklim merupakan dua isu yang saling terkait dan sedang dicoba untuk dibenahi serta diperbaiki belakangan ini. Indonesia sebagai paru paru dunia memiliki peranan penting untuk membantu pencapaian target NZE demi perbaikan ekonomi global.

Dampak taksonomi untuk keuangan berkelanjutan Indonesia terhadap investasi dan dana pensiun dapat tercerminkan dari fungsi serta kegunaan TKBI di atas. Bagi perusahaan (emiten dan perusahaan publik) TKBI dapat menjadi acuan klasifikasi ketika perusahaan membutuhkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan Indonesia. Bagi dana pensiun TKBI dapat menjadi referensi alokasi modal investasi pada perusahaan yang menerapkan tata kelola keuangan berkelanjutan. Pada akhirnya, penggunaan taksonomi untuk keuangan berkelanjutan Indonesia (TKBI) bagi dana pensiun akan memberikan dampak positif bagi dana pensiun itu sendiri, cepat atau lambat. □

DAFTAR PUSTAKA

- Otoritas Jasa Keuangan [2021]. Buku Taksonomi Untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan [2017]. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
- Otoritas Jasa Keuangan [2021]. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II [2021 – 2025]
- Investasi Dapen Pada Prinsip Keuangan Berkelanjutan Belum Semarak. <https://keuangan.kontan.co.id/news/investasi-dapen-pada-prinsip-keuangan-berkelanjutan-belum-semarak>
- Investdata



Oleh : **R Herna Gunawan**
[Dana Pensiun Telkom]

MEMAHAMI RISIKO BAWAAN (*INHERENT RISK*) DALAM MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko merupakan salah satu proses terpenting yang dilakukan di perusahaan dan organisasi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai suatu proses dalam mengevaluasi, mengenali, dan mengelola keuntungan organisasi dan risiko sumber daya.

Risiko diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Risiko menjadi kata yang tidak asing di telinga dan memiliki konotasi negatif. Dalam sebuah perusahaan yang tentu terdapat aktivitas bisnis, sebuah risiko harus dikelola dengan sebaik mungkin, karena risiko bisa muncul kapan saja dan beragam.

Perusahaan dan organisasi biasanya menetapkan risiko tanpa mempertimbangkan risiko dan dapat menggagalkan operasi setiap kali risiko yang tidak terlihat terjadi. Kegagalan dalam mengelola risiko-risiko tersebut dengan baik akan menyulitkan organisasi untuk menentukan tujuan jangka panjangnya.

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian, hal ini terjadi karena kurangnya informasi mengenai yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan (*opportunity*) atau merugikan (*possibility of loss*), bahwa risiko merupakan suatu kemungkinan yang

menimbulkan atau mengesankan kerugian atau bahaya.

Risiko diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: **risiko murni** (*pure risk*) merupakan risiko di mana kemungkinan kerugian ada tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada, contoh: kebakaran, kecelakaan, banjir dan **risiko spekulatif** merupakan risiko di mana kita mengharapkan terjadinya keuntungan dan kemungkinan adanya kerugian. Contoh: membeli saham, usaha bisnis dan lainnya.

Dalam prakteknya kita pasti menghadapi yang namanya ketidakpastian. Unsur ketidakpastian ini seringkali menimbulkan suatu kerugian. Ini merupakan sifat yang universal, hampir selalu ada pada semua aspek kehidupan manusia. Kerugian atas unsur ketidakpastian ini (*risiko*) dapat berwujud dalam berbagai hal aktivitas baik dalam aktivitas ekonomi, sosial, maupun aktivitas hukum.

Sebagai upaya aktifitas menanggulangi segala risiko yang mungkin terjadi diperlukan sebuah proses yang dinamakan sebagai manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan kegiatan manajemen yang dilakukan pada tingkatan pimpinan pelaksana, yaitu kegiatan penemuan dan analisis sistematis kerugian yang mungkin dihadapi perusahaan akibat suatu risiko serta metode yang paling tepat untuk menangani kerugian yang dihubungkan dengan tingkat profitabilitas Perusahaan.

GAMBAR 1 : ANALISIS SWAT ATAS RISIKO INHEREN



Manajemen dalam sebuah perusahaan dan organisasi menggunakan segala cara yang baik untuk mencapai tujuan perusahaannya. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, banyak hal bisa terjadi. Ada hal-hal yang bisa diantisipasi sebelumnya, dan ada kemungkinan masa depan yang penuh ketidakpastian. Ketidakpastian itulah yang menimbulkan risiko. Perusahaan dan organisasi yang memiliki manajemen risiko yang baik akan lebih mudah jalannya untuk mencapai tujuan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki manajemen risiko yang baik. Perusahaan dan organisasi yang menerapkan manajemen risiko (risk management) dengan baik akan sanggup menangani berbagai kemungkinan yang merugikan yang akan terjadi

pada perusahaannya. Hal ini bisa meminimalkan kemungkinan kerugian dan eksistensi perusahaan bisa dipertahankan dengan memperkecil kerugian sehingga keuntungan yang akan diperoleh semakin besar.

RISIKO BAWAAN/ RISIKO INHEREN

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian, hal ini terjadi karena kurangnya informasi mengenai yang akan terjadi, Risiko Inheren merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam Manajemen Risiko karena dapat mempengaruhi hasil akhir dari penilaian kinerja Perusahaan dan organisasi.

Risiko Inheren merupakan risiko yang ada pada suatu entitas atau situasi sebelum dilakukan

GAMBAR 2: **RISK REGISTER**

NO	Sasaran	Jenis Risiko	Nama Risiko	Akar Penyebab Risiko	Key Risk Indicator (KPI)	Existing Control	Opsi Perlakuan Risiko	Rencana Perlakuan Risiko
RO-01	Pembayaran Manfaat Pensiun Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Penerima	Risiko Operasional	Kelebihan Pembayaran Manfaat Pensiun	<ol style="list-style-type: none"> Masih terdapat pensiunan yang terlambat/ belum melaporkan perubahan data. Belum terdapat fitur verifikasi jika pengguna bukan yang berhak pada aplikasi. Pelaksanaan verifikasi data belum diatur dalam suatu kebijakan. Belum terdapat petunjuk teknis operasional aplikasi. Belum terdapat petunjuk operasional pelaksanaan verifikasi data. Belum terdapat tata kelola data-data yang mengatur, terkait siapa yang menyajikan, memverifikasi dan mendistribusikan. Belum terdapat pengaturan yang jelas jika menggunakan pihak lain/mitra kerja dalam membantu pelaksanaannya. 	<ol style="list-style-type: none"> Gagap teknologi pada lapisan usia tertentu. Penyalahgunaan aplikasi oleh pihak yang tidak terkait. Mitra kerja tidak komitmen membantu proses verifikasi data. 	<ol style="list-style-type: none"> Verifikasi data dilakukan dalam 1 tahun 2x Verifikasi Data menggunakan Aplikasi yang memudahkan pengguna [user friendly] Aplikasi disajikan dalam multi platform [web based, mobile apps] 	Reduce	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan pemahaman/edukasi terkait teknis pemutakhiran data dan aplikasinya. Pengembangan aplikasi dengan memperhatikan segmen pensiunan. Pengembangan fitur autentifikasi untuk menghindari penggunaan bukan oleh pengguna Penguatan kebijakan Tata Kelola data yang disesuaikan dengan UU Perlindungan Data Pribadi Pengembangan dan Penguatan kerjasama dengan pihak lain/ mitra kerja terkait pensiunan berkebutuhan khusus.

Setelah kita melakukan analisis sebagaimana tersebut di atas, maka akan dengan mudah bagi kita untuk menuangkannya ke dalam risk register.

- Tempatkan hasil analisa faktor kekuatan pada kolom pengendalian risiko yang telah dilakukan.
- Tempatkan hasil analisa faktor kelemahan pada kolom akar penyebab/ sumber risiko.
- Tempatkan hasil analisa faktor peluang pada rencana perlakuan risiko.
- Tempatkan hasil analisa faktor ancaman pada keys risk indicators.

tindakan mitigasi atau tindakan pengendalian, menunjukkan tingkat risiko potensial yang terkait dengan suatu aktivitas, proses, produk atau layanan, atau situasi yang bisa saja terjadi, Risiko Inheren adalah risiko dasar atau risiko bawaan yang melekat pada suatu kegiatan atau situasi, sebagai probabilitas karena kesalahan, kelalaian atau yang terjadi karena faktor-faktor di luar kendali atau yang tidak dapat dikendalikan dengan bantuan pengendalian internal.

MENILAI RISIKO INHEREN

Banyak cara atau metodologi yang digunakan untuk menilai risiko inheren, tergantung pada jenis aktivitas atau situasi yang akan dianalisis. Salah satu metode yang sering dan umum digunakan adalah dengan metoda analisa SWOT. Analisis SWOT adalah metodologi yang digunakan untuk menilai Risiko Inheren dengan memperhitungkan Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity), dan Ancaman (Threat) yang terkait dengan suatu aktivitas atau situasi.

Langkah-langkah dalam menggunakan analisis SWOT untuk menilai risiko Inheren dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Identifikasi Kekuatan, yaitu melakukan Identifikasi faktor-faktor yang membuat suatu aktivitas, proyek, bisnis atau situasi memiliki keunggulan atau kekuatan.
- Mengidentifikasi Kelemahan, yaitu melakukan

identifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan atau kelemahan dalam suatu aktivitas, proyek, bisnis atau situasi.

- Identifikasi Peluang, yaitu melakukan identifikasi faktor-faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi suatu aktivitas, proyek, bisnis atau situasi.
- Identifikasi Ancaman, yaitu melakukan identifikasi faktor-faktor eksternal yang dapat memberikan pengaruh negatif suatu aktivitas, proyek, bisnis atau situasi.
- Analisis Risiko, setelah identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, selanjutnya adalah melakukan analisis risiko dengan memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat risiko inheren.
- Penilaian Risiko, setelah melakukan analisis risiko, selanjutnya adalah melakukan penilaian risiko inheren dengan menentukan tingkat risiko yang mendasar untuk setiap risiko yang diidentifikasi.

Dalam melakukan identifikasi Risiko Inheren, penting bagi kita untuk mempertimbangkan beberapa faktor untuk memastikan bahwa risiko inheren dapat dikelola dengan efektif.

Berikut beberapa faktor tersebut antara lain:

- Faktor Eksternal**, contohnya; perubahan pasar, peraturan pemerintah, perubahan teknologi, dan situasi ekonomi.



RISIKO INHEREN ADALAH BAGIAN INTEGRAL DARI SETIAP BISNIS. RISIKO INI HARUS DITERIMA DAN DIKELOLA SECARA EFEKTIF UNTUK MEMASTIKAN **KESUKSESAN JANGKA PANJANG**.

2. **Faktor Internal**, contohnya; kebijakan dan prosedur perusahaan, manajemen perusahaan, ataupun struktur organisasi perusahaan.
3. **Faktor Operasional**, contohnya; proses bisnis, sistem teknologi, dan sumber daya manusia.
4. **Faktor Lingkungan**, contohnya; iklim, bencana alam, ataupun kondisi lingkungan sekitar.
5. **Faktor Keuangan**, contohnya; kondisi ekonomi, harga pasar, ataupun keadaan keuangan perusahaan.
6. **Faktor Reputasi**, contohnya; citra perusahaan juga merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi risiko inheren

Berikut adalah contoh langkah-langkah untuk melakukan analisis risiko dengan menggambar diagram SWOT untuk Risiko Inheren:

Pertama buatlah kotak atau lingkaran di tengah untuk mewakili risiko utama yang ingin dianalisis.

Kemudian mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Fokuslah pada kekuatan dan keunggulan yang sudah diterapkan dengan optimal, baik itu dalam hal teknologi atau hubungan dengan Pelanggan/ Penerima Manfaat Pensiun. Misalnya, jika kita memiliki teknologi yang sangat aplikatif dan memudahkan Penerima Manfaat Pensiun untuk melakukan verifikasi data, itu bisa menjadi kekuatan yang harus diandalkan dalam menghadapi risiko akurasi data.

Selanjutnya, mengidentifikasi dan mengenali kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dalam sistem atau struktur organisasi kita. Berpikir secara jujur dan terbuka akan membantu kita mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, juga membantu kita mengantisipasi risiko yang dapat muncul akibat kelemahan internal. Misalnya, apakah media verifikasi data secara teknologi bisa menjangkau segala lapisan

usia?, yang mungkin berisiko adalah dapat menyebabkan gagap teknologi (gaptek) pada kalangan usia tertentu.

Setelah mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kita, selanjutnya melangkah ke bagian yang lebih menyenangkan, mengenali peluang yang ada di depan kita. Misalnya pengembangan media verifikasi data untuk segmentasi tertentu, perubahan kebutuhan Pelanggan/ penerima Manfaat Pensiun atau kemajuan teknologi yang dapat kita manfaatkan. Identifikasi peluang-peluang ini akan membantu kita mengatasi risiko dan mengembangkan strategi yang lebih kuat.

Kemudian tahap berikutnya mengidentifikasi ancaman yang ada dalam lingkungan Perusahaan dan organisasi. Ancaman dapat berasal dari perubahan kebijakan pemerintah misal regulasi terkait dengan adanya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, resistensi teknologi, atau bahkan mitra kerja. Dengan mengidentifikasi dan mempersiapkan diri terhadap ancaman-ancaman ini, kita dapat mengurangi dampak negatif pada bisnis perusahaan dan organisasi. Contoh bentuk diagram SWAT untuk hal ini dapat dilihat dalam gambar 1.

Dalam penerapan Manajemen Risiko, risiko bawaan inilah yang biasanya menjadi target untuk dilakukan tindakan kontrol untuk dapat dikendalikan dampaknya.

Peran Risiko Inheren dalam manajemen risiko bisa dikatakan cukup signifikan. Hal ini karena Risiko Inheren menggambarkan risiko yang mendasar yang dapat digunakan sebagai landasan atas apa yang harus dikelola Inheren juga dapat membantu dalam menentukan prioritas risiko yang harus dikelola dan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan dengan efektif, dan dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen risiko.

Sebagai penutup artikel ini, kita dapat membuat kesimpulan bahwa risiko inheren adalah bagian integral dari setiap bisnis. Risiko ini harus diterima dan dikelola secara efektif untuk memastikan kesuksesan jangka panjang, sangat penting untuk menerapkan strategi yang tepat untuk memastikan bahwa bisnis dapat beroperasi dengan aman dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu Manajemen Risiko sangat memperhatikan risiko inheren dan memastikan bahwa risiko ini dikelola secara efektif dan terus menerus. Semoga bermanfaat ...

“ANUITAS VS MANFAAT BERKALA MERUPAKAN PILIHAN YANG TIDAK MUDAH BAGI PESERTA SETELAH MASUK USIA PENSIUN”

Oleh: **Budi Sutrisno**
Direktur Utama Dana Pensiun BCA

Dalam rangka mengakselerasi proses transformasi pada sektor perasuransian dan dana pensiun agar menjadi sektor industri yang sehat, kuat dan mampu tumbuh secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, menjelang akhir tahun 2023 Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan 4 POJK baru, salah satunya menyangkut masalah Anuitas dan Manfaat Berkala yang di akselerasi dari seumur hidup menjadi minimal 10 tahun (diatur dalam POJK No 27 tahun 2023).

Adapun rincian ke 4 (empat) POJK tersebut adalah:

1. POJK Nomor 20 tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah, dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah;
2. POJK Nomor 23 tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
3. POJK Nomor 24 tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan



4. POJK Nomor 27 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun.

POJK Nomor 27 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun memuat ketentuan pelaksanaan dari beberapa amanat pengaturan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Beleid tersebut merupakan penyesuaian atas beberapa POJK yang telah ada sebelumnya, mengenai pendanaan dana pensiun, investasi dana pensiun, serta POJK mengenai iuran, manfaat pensiun, dan manfaat lain.

Dari sisi investasi, POJK tersebut memuat ketentuan yang bertujuan untuk mendorong penguatan tata kelola investasi

dana pensiun agar terselenggara secara lebih prudent, melalui persyaratan kompetensi bagi pengurus dana pensiun, serta persyaratan tambahan terkait penempatan investasi yang cenderung berisiko tinggi, diantaranya: Reksa Dana Penyertaan.

Terbatas (RDPT), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), Medium-Term Notes (MTN), dan Repurchase Agreement (REPO).

Dari sisi pembayaran manfaat pensiun, POJK dimaksud juga memuat ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun secara berkala yang dapat dibayarkan secara langsung oleh dana pensiun, atau dengan membeli produk anuitas yang menyediakan pembayaran manfaat pensiun paling singkat selama 10 tahun.



POJK 27 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA DANA PENSIUN

POJK Nomor 27 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun menyatakan bahwa peserta Janda/Duda, atau anak dapat memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dengan cara: dibayarkan oleh Dana Pensiun; dan/atau memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah.

PPMP	PIIP	DPLK
<p>Pasal 39 [3] Peserta, Janda/Duda, atau anak dapat memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dibayarkan oleh Dana Pensiun; dan/atau b. memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah. 	<p>Pasal 56 [3] Peserta, Janda/Duda, atau anak dapat memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dibayarkan oleh Dana Pensiun; dan/atau b. memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah. 	<p>Pasal 70 [3] Peserta, Janda/Duda, atau anak dapat memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dibayarkan oleh Dana Pensiun; dan/atau. b. memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah.

Untuk PIIP pada pasal 56 [4] poin a dan pasal 56 [5], baik manfaat berkala maupun anuitas harus memiliki periode paling singkat 10 [sepuluh] tahun.

Demikian pula untuk DPLK pada pasal 70 [4] poin a dan pasal 70 [5], baik manfaat berkala maupun anuitas harus memiliki periode paling singkat 10 [sepuluh] tahun.

Sedangkan untuk PPMP, pada pasal 39 [4] poin a, jika “dibayarkan oleh Dapen secara berkala dengan nilai tetap atau meningkat dilakukan pembayaran untuk seumur hidup”, dan jika peserta memilih membeli anuitas, anuitas tersebut harus memiliki periode paling singkat 10 [sepuluh] tahun [pasal 39 [5]].

ANUITAS ATAU MANFAAT PENSIUN BERKALA, PILIH MANA?

Permasalahan yang menyelimuti industri jaminan hari tua salah satunya berkaitan dengan produk anuitas perusahaan asuransi jiwa. Namun beberapa perusahaan asuransi jiwa yang memiliki produk tersebut sangat terbatas dan beberapa mengalami gagal bayar, sehingga peserta dana pensiun dirugikan atas pembelian produk anuitas tersebut. Peserta Dapen tidak memiliki pilihan yang


cukup dalam menentukan pembelian anuitas pada perusahaan asuransi jiwa yang sesuai.

Kebimbangan peserta pensiun akan uang pensiunnya saat ini menjadi dilema karena untuk peserta dengan saldo diatas Rp 500 juta (setelah diambil manfaat sekaligus 20%) harus dihadapkan pada pilihan yang mengkhawatirkan untuk memilih produk anuitas yang dapat dipercaya dan aman minimal 10 tahun mendatang.

Bagaimana dengan Program Manfaat Berkala yang seharusnya dapat dilaksanakan oleh DPPK PIIP? Pada kenyataannya belum dapat berjalan mulus, karena tidak semua DPPK PIIP mau menjalankan program tersebut sehubungan dengan berbagai pertimbangan, baik dari segi kesiapan sistem, sumber daya, prosedur dll, serta masalah perpajakan yang sampai saat ini masih terdapat perbedaan dengan produk anuitas pada perusahaan asuransi jiwa.

PAJAK UNTUK ANUITAS DAN PEMBAYARAN MANFAAT BERKALA

MANFAAT PENSIUN PPIP >>



PAJAK ANUITAS

Sesuai dengan PMK 16/PMK.03/2010, tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.

pasal 2 (1)

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final.

pasal 2 (2)

Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender.

pasal 2 (3)

Penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun yang dibayarkan secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pembayaran sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus pada saat Pegawai sebagai peserta pensiun atau meninggal dunia;
- b. Pembayaran manfaat pensiun bulanan yang lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan secara sekaligus;
- c. pengalihan Uang Manfaat Pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa dengan cara Dana Pensiun membeli anuitas seumur hidup.

pasal 8 (1)

Dalam hal terjadi pengalihan Uang Manfaat Pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa dengan cara Dana Pensiun membeli anuitas seumur hidup, Pegawai sebagai peserta dianggap telah menerima hak

atas Uang Manfaat Pensiun yang dibayarkan secara sekaligus.

pasal 8 (4)

Pada saat perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Uang Manfaat Pensiun kepada Pegawai, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Produk anuitas tidak dikenakan Pph oleh perusahaan asuransi jiwa, Mengapa demikian ? karena:

- Pengalihan Uang Manfaat Pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa dengan cara Dana Pensiun membeli anuitas seumur hidup merupakan Manfaat Pensiun yang dibayarkan secara sekaligus.
- Peserta dianggap telah menerima hak atas Uang Manfaat Pensiun yang dibayarkan secara sekaligus.
- Manfaat Pensiun yang dibayarkan sekaligus terkena Pph 21 final (5%) dimana Pph tersebut terhutang dan dibayarkan pada saat dilakukan pembayaran (dipotong diawal).

PAJAK MANFAAT BERKALA

Tarif efektif sesuai PMK 168 TAHUN 2023 sesuai contoh pada hal 46-47, yaitu dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan dari bulan pertama diterima sampai bulan November menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dan pada bulan Desember dihitung kembali dengan pajak progresif Pph 17 [1].

II. PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PENSIUN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH SECARA BERKALA

Tuan J mulai bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT Q sejak tahun 2011. Tuan J berstatus menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak. Pada tanggal 1 Januari 2024, Tuan J memasuki masa pensiun dan menerima atau memperoleh uang pensiun dari Dana Pensiun sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan J [K/2], besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan J dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Schubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen).

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas uang pensiun selama tahun 2024 sebagai berikut:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada setiap Masa Pajak Terakhir

Bulan	Uang Pensiun (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori B	Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rp)
Januari	6.300.000	0,25%	15.750
Februari	6.300.000	0,25%	15.750
Maret	6.300.000	0,25%	15.750
April	6.300.000	0,25%	15.750
Mei	6.300.000	0,25%	15.750
Juni	6.300.000	0,25%	15.750
Juli	6.300.000	0,25%	15.750
Agustus	6.300.000	0,25%	15.750
September	6.300.000	0,25%	15.750
Oktober	6.300.000	0,25%	15.750
November	6.300.000	0,25%	15.750
Desember	6.300.000		
Jumlah	75.600.000		173.250

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir

Perhitungan pajak Penghasilan Pasal 21 tentang pada bulan Desember 2024:

- Penghasilan bruto setahun Rp 75.600.000,00
- Pengurangan:
 - Biaya psnsiun setahun 5% X Rp 75.600.000,00 (maksimal Rp 2.400.000,00) **Rp 2.400.000,00**

Rp 73.200.000,00

Penghasilan neto
 Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun

- Untuk wajib pajak sendiri Rp 54.000.000,00
- Tambahan karena menikah Rp 4.500.000,00
- Tambahan 2 (dua) orang anak **Rp 9.000.000,00**

Rp 67.500.000,00

● **Penghasilan Kena Pajak** **Rp 5.700.000,00**

- Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun 5% X Rp 5.700.000,00 **Rp 285.000,00**
- Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2024 **Rp 173.250,00**
- Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong pada bulan Desember 2024 **Rp 111.750,00**

Catatan :

1. Pada Masa Pajak Terakhir, yaitu bulan Desember 2024, Dana Pensiun harus memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan J sebesar Rp111.750,00 (scuratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2024 kepada Tuan J paling lambat

- akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir, yaitu akhir bulan Januari 2025.
2. Dengan demikian, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang menjadi kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan J sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

KOMPLEKSITAS IMPLEMENTASI PROGRAM MANFAAT PENSIUN BERKALA BAGI DPPK PPIP

Tidak banyak DPPK PPIP yang telah menjalankan program manfaat berkala saat tulisan ini dibuat, karena kesiapan sistem, sumber daya, prosedur dll, yang ujung-ujungnya berpengaruh terhadap cost & benefit dari Dapennya. Demikian pula dengan pekerjaan administrasi yang dimulai dari penyediaan formulir pendaftaran sampai dengan transfer setiap bulan ke rekening peserta, belum lagi pengkinian data sampai ahli waris secara periodik dimana hal-hal tersebut akan di lakukan sampai dengan minimal 10 tahun kedepan.

Perlu diingat bahwa peserta Manfaat Berkala adalah peserta yang sudah tidak bekerja lagi di perusahaan Pendiri Dapennya, sehingga semua komunikasi langsung berhubungan dengan Dapennya. Secara otomatis tanggung jawab Dapen akan lebih berat.

Demikian pula dengan administrasi perpajakan jika produk manfaat berkala

ini masih tidak diperlakukan sama dengan anuitas yang pajaknya dipotong final didepan.

Di samping Dapen harus melakukan transfer secara bulanan kepada peserta, Dapen harus:

- Membuat bukti potong per bulan dan per peserta
- Menyetor Pph yang dipotong maksimal setiap tanggal 10 bulan berikutnya
- Melaporkan Pph yang dipotong melalui e-bupot maksimal tanggal 20 bulan berikutnya
- Membuat SPT tahunan setiap peserta dan mengirimkannya.

PENUTUP

Manfaat pensiun yang diharapkan peserta akan cair setelah memasuki usia pensiun ternyata saat ini menjadi sesuatu yang membingungkan bagi peserta untuk mencairkannya, karena mereka harus memilih perusahaan asuransi jiwa yang memiliki produk anuitas minimal 10 tahun. Mereka tidak yakin akan perusahaan asuransi (trauma masa lalu)

dan pilihan Perusahaan Asuransi sangat terbatas saat ini yang menjual produk tersebut.

Sebenarnya mereka lebih yakin dengan Dapennya saat ini yang telah terbukti mengelola uang pensiunnya sampai peserta masuk ke usia pensiun. Namun belum tentu Dapennya memiliki produk manfaat berkala.

Produk manfaat berkala sendiri belum dapat dikatakan lebih menguntungkan dari program anuitas 10 tahun atau malah sebaliknya. Tetapi belum ada riset yang membandingkan produk tersebut karena masih ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan terutama dari ketentuan perpajakan.

Masa transisi anuitas seumur hidup dengan anuitas 10 tahun tanpa surrender akan berjalan cepat atau malah sepi peminat bagi pengelola? Demikian pula apakah Dapen akan mempercepat peluncuran produk manfaat berkalanya? Kita semua berharap ada titik terang dari perpajakan yang memperlakukan sama dengan produk anuitas 10 tahun, semoga...



Oleh: **Arif Hartanto SH. MH**
(Direktur Eksekutif LSPDP)

KETENTUAN PIDANA DI DANA PENSIUN

PENDAHULUAN

Dikutip dari Kompas.com tanggal 3 Oktober 2023, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan sebanyak 34 dana pensiun (dapen) perusahaan pelat merah dalam kondisi tidak sehat. Jumlah ini naik dari sebelumnya sebanyak 31 dapen BUMN yang disebut bermasalah. Ia menjelaskan, dengan total 48 dapen BUMN, maka artinya saat ini 70 persen dapen BUMN dalam kondisi yang tidak sehat. “Ternyata dari 48 dana pensiun yang dikelola BUMN, itu 70 persen sakit, 34 bisa dinyatakan tidak sehat,” ujar Erick Thohir dalam konferensi pers di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta,

Bila pernyataan Meneg BUMN ini menjadi kenyataan, artinya akan ada sejumlah Dapen BUMN yang akan diajukan ke meja hijau, maka publik akan tahu bagaimana ketidaksehatan Dana Pensiun serta bagaimana penanganan atas Dana Pensiun yang tidak sehat tersebut, apakah ada “korupsi” atau penyelewengan di Dana Pensiun. Tulisan ini akan mengulas ketentuan pidana yang ada di undang-undang tentang Dana Pensiun.

TINDAK PIDANA DANA PENSIUN

Dalam ilmu hukum, dikenal adanya hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum diatur di Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP, sedang hukum pidana khusus diatur di undang-undang selain KUHP. Dari beberapa sumber, tindak pidana khusus didefinisikan sebagai



jenis perkara-perkara pidana yang pengaturan hukumnya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mempunyai karakteristik dan penanganan perkara yang khusus dan spesifik, baik dari aturan hukum yang diberlakukan, hukum acaranya, penegak hukumnya, maupun pengacara yang menangannya.

Beberapa tindak pidana yang merupakan tindak pidana khusus adalah tindak pidana ekonomi, tindak pidana psikotropika, tindak pidana narkoba dan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tertentu, misalnya undang-undang asuransi, undang-undang perbankan, undang-undang Dana Pensiun dan lain-lain.

Undang-undang nomor 11 tahun

1992 tentang Dana Pensiun, yang sudah diganti dengan Undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang PPSK, mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang merupakan pelanggaran dari ketentuan tentang Dana Pensiun.

KETENTUAN PIDANA DI DANA PENSIUN

UU no 11 tahun 1992 mengatur sanksi pidana dalam pasal 56 sampai dengan pasal 59, namun karena UU ini sudah dinyatakan tidak berlaku, dan yang berlaku saat ini adalah UU no 4 tahun 2023 tentang Perlindungan dan Percepatan Sektor Jasa Keuangan atau UU PPSK, maka ketentuan pidana yang ada di UU 11 tahun 1992 juga sudah diganti dengan

ketentuan pidana yang ada di UU PPSK. Ketentuan pidana yang ada di UU 4 THN 2023 TTG PPSK ada di Pasal 196, pasal 197, pasal 198, pasal 199 dan pasal 200, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

● Pasal 196

Anggota Dewas, anggota Dewas Syariah, anggota Pengurus, dan pegawai Dapen yang dengan sengaja meminjamkan atau mengagunkan aset Dapen kepada pihak manapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

● Pasal 197

Anggota Dewas, anggota Dewas Syariah, anggota Pengurus, dan pegawai Dapen yang dengan sengaja menginvestasikan aset Dapen baik secara langsung maupun tidak langsung, pada surat berharga yang diterbitkan, atau pada tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) huruf b dan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

● Pasal 198

Setiap Orang yang dengan sengaja: Membuat atau menyebabkan adanya laporan, informasi, data atau dokumen Dapen yang tidak benar, palsu, atau menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf a;

Menghilangkan, tidak memasukkan atau menyebabkan dihapuskannya suatu informasi atau data dalam buku catatan, laporan, atau dokumen Dapen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf b; dan/atau mengubah,

mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu informasi atau data dalam buku catatan, laporan, atau dokumen Dapen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

● Pasal 199

Dalam hal anggota direksi atau yang setara pada pengelola Program Pensiun yang terkait dengan keuangan negara melakukan cut loss tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan/atau menyebabkan penurunan nilai aset tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (4) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

● Pasal 200

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 dan Pasal 199 dilakukan oleh badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, asosiasi, atau kelompok terorganisasi, tuntutan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap:

- Badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, asosiasi, atau kelompok terorganisasi; dan/atau
- Orang perseorangan yang memberi perintah untuk melakukan dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana dimaksud.

Terhadap badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, asosiasi, atau kelompok terorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah).

Terhadap orang perseorangan yang

memberi perintah untuk melakukan dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,-sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

Dari pasal-pasal tersebut, ancaman pidana baik pidana penjara maupun pidana denda, jauh lebih berat dibandingkan pasal-pasal yang diatur di UU nomor 11 tahun 1992.

KASUS PIDANA DI DANA PENSIUN

Selama berlakunya UU nomor 11 tahun 1992, kasus pidana di Dana Pensiun yang sudah memperoleh putusan hukum yang tetap (in-kracht), ada satu kasus yang pelakunya dijatuhi hukuman dengan menggunakan pasal-pasal di UU nomor 11 tahun 1992 tersebut.

Kasus-kasus pidana di Dana Pensiun yang juga sudah memperoleh putusan hukum yang tetap, tidak menggunakan ketentuan pidana dari UU nomor 11 tahun 1992, tetapi penegak hukum menggunakan ketentuan pidana yang ada di Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, yang sudah dirubah Undang-Undang No.21 Tahun 2000.

Hal ini dimungkinkan karena kasusnya terjadi di Dana Pensiun yang Pendirinya adalah BUMN, sehinggauntutannya adalah korupsi.

PENUTUP

Dengan adanya kasus-kasus di Dana Pensiun sebagaimana yang diuraikan diatas, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kiranya Pihak Utama di Dana Pensiun lebih patuh dalam melaksanakan tata-kelola Dana Pensiun. Melaksanakan pengelolaan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku didasarkan pada kompetensi dan integritas Pihak Utama Dana Pensiun. Semoga....



HUT ADPI KE-39

ADPI yang didirikan pada tahun 1985, tahun ini akan memasuki usia yang ke-39 tahun. Sebagaimana tahun-tahun yang lalu, setiap hari jadi, ADPI selalu menyelenggarakan kegiatan untuk memperingati hari jadinya. Untuk tahun ini, telah dibentuk kepanitiaan yang kali ini dipercayakan kepada pak Antonius R Tyas Artono, Dirut Dapen PLN, dibantu oleh pak Fajar Gustaf dari Dapen Kimia Farma selaku Wakil Ketua, bu Purwaningsih selaku Sekretaris dan pak Heru Azam Zamzami sebagai Bendahara. Sejumlah kegiatan telah direncanakan, yaitu Jalan Sehat, Turnamen Golf, Seminar & ADPI Award.




Antonius R Tyas Artono

JALAN SEHAT Minggu, 4 Agustus 2024
Start & finish: Wisma Mandiri I - Thamrin

TURNAMEN GOLF Minggu, 25 Agustus 2024
Tempat : Imperial Klub Golf Karawaci

SEMINAR & ADPI AWARD Selasa, 27 Agustus 2024
Tempat : Birawa Assembly Hall - Hotel Bidakara, Jakarta

Kilas balik HUT ADPI dalam Gambar ●



Mari berpartisipasi memeriahkan HUT ADPI ke-39 ...

INFO LEBIH LANJUT:
08123-0000-827 www.adpi.or.id

Selamat Ulang Tahun

DANA PENSIUN YANG BERDIRI BULAN MEI & JUNI

NAMA DANA PENSIUN

TANGGAL PENDIRIAN DANA PENSIUN

MEI

Dana Pensiun Bank Central Asia	1 Mei 1993
Dana Pensiun Mandom Indonesia	1 Mei 1996
Dana Pensiun Pegawai UMM	3 Mei 2006
Dana Pensiun Duta Wacana	10 Mei 2017
Dana Pensiun Semen Tonasa	12 Mei 1977
Dana Pensiun Wijaya Karya PPMP	20 Mei 1988
Dana Pensiun Nindya Karya	21 Mei 1987
Dana Pensiun Utama Karya	30 Mei 1988

JUNI

1 Dana Pensiun BASF Indonesia	1 Juni 2000
2 Dana Pensiun PT. PLN (Persero)	1 Juni 1965
3 Dana Pensiun Bank Sulsel	1 Juni 1982
4 Dana Pensiun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia	1 Juni 1975
5 Dana Pensiun PT. Bank NTB	7 Juni 1988
6 Dana Pensiun Iuran Pasti Bogasari	9 Juni 1993
7 Dana Pensiun Manfaat Pasti Bogasari	9 Juni 1993
8 Dana Pensiun Wijaya Karya PPMP	9 Juni 1998
9 Dana Pensiun PT. BPD Sulawesi Tenggara	10 Juni 1995
10 Dana Pensiun PPIP-Pusri	11 Juni 2008
11 Dana Pensiun Baptis Indonesia	12 Juni 1989
12 Dana Pensiun Bank Sulselbar	14 Juni 1996
13 Dana Pensiun Bank CIMB Niaga	18 Juni 1994
14 Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	18 Juni 1994
15 Dana Pensiun Pusri	20 Juni 1974
16 Dana Pensiun Kalbe Farma	20 Juni 1989
17 Dana Pensiun PT. Bank Nagari	23 Juni 1995
18 Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI	23 Juni 2012
19 Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti	28 Juni 2021



ADPI

KALENDER PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKUMPULAN ADPI **TAHUN 2024**

DIKLAT [3 HARI]

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	BIAYA (RP)
MANAJEMEN UMUM DANA PENSIUN	9 - 11	20 - 22	5 - 7		14 - 16	4 - 6	9 - 11	6 - 8	3 - 5	1 - 3	5 - 7	3 - 5	5.500.000
MANAJEMEN INVESTASI DANA PENSIUN	15 - 17			23 - 25				19 - 21			18 - 20		5.000.000
MANAJEMEN INVESTASI DANA PENSIUN LANJUTAN		5-7				10 - 12				14 - 16			5.000.000
AKTUARIA DANA PENSIUN							15 - 17				9 - 11		5.000.000
AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN DANA PENSIUN	22 - 24						22 - 24				27 - 29		5.000.000

WORKSHOP [2 HARI]

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	BIAYA (RP)
MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN	16 - 17	20 - 21		23 - 24	21 - 22	19 - 20	17 - 18	21 - 22	18 - 19	16 - 17	20 - 21	18 - 19	4.000.000
PENGLOLAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DANA PENSIUN			5 - 6							8 - 9			3.500.000
MANAJEMEN PENDANAAN DAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN		5 - 6							10 - 11				3.500.000
MANAJEMEN PENGAWASAN DANA PENSIUN						5 - 6						9 - 10	3.500.000
PENYUSUNAN RENCANA BISNIS TAHUNAN DANA PENSIUN					20 - 21		1 - 2						3.500.000
INTERNAL AUDIT DANA PENSIUN					6 - 7							9 - 10	3.500.000

Catatan:

- (1) Biaya pendaftaran pelatihan di atas, belum termasuk PPh 23 sebesar 2% yang menjadi kewajiban Pendaftar,
- (2) Semua pelatihan dalam kalender diklat dan workshop Perkumpulan ADPI akan mendapatkan Sertifikat Pengetahuan Berkelanjutan Bidang Dana Pensiun,
- (3) Penyelenggaraan In House Training / Private Class di luar jadwal kaldik Perkumpulan ADPI akan diatur secara tersendiri, silahkan menghubungi email diklat@adpi.or.id



INFORMASI LEBIH LANJUT:

Mengenai formulir pendaftaran dan teknis pelaksanaan bisa hubungi

Contact Person: **Marissa/Nisa**: 021-2514761/62 • diklat@adpi.or.id